



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KELURAHAN MANGKUJAYAN**

Jalan Bupati Sudibyo No. 50
Telp. (0351) 892476 Kode Pos 63316

**KEPUTUSAN
LURAH MANGKUJAYAN
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/ 02 /403.406.3/2020**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01 RUKUN WARGA 04
MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2025
KELURAHAN MANGKUJAYAN**

LURAH MANGKUJAYAN


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Rukun Tetangga (RT) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Mangkujayan ;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah kabupaten magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Mangkujayan tentang Susunan Pengurus Rukun tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04 masa bhakti 2020 – 2025 .
- P E R T A M A : Dengan Surat Keputusan ini dibentuk Susunan Pengurus Rukun tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- K E D U A : Rukun tetangga (RT) mempunyai tugas :
Membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi :
a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya
b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANGKUJAYAN

Pada tanggal : 28 Januari 2020


LURAH MANGKUJAYAN
KELURAHAN MANGKUJAYAN

SUSANTO, S.Sos
Penata Tk I
NIP. 19641030 198410 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MANGKUJAYAN

Nomor : 148/ 02 /kepts/403.406.03/2020

Tanggal : 28 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA RT 01 RW 04
 KELURAHAN MANGKUJAYAN
 KECAMATAN MAGETAN
 MASA BHAKTI TAHUN 2020 S/D 2025

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	SUSANTO, S.Sos	LURAH
2	PENASEHAT	H. KUSMAN BA	
3	KETUA	H. IBNU SYIRULLAH	
4	WAKIL	HERIANTO	
5	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	Ny. SRI DJUARIYANI Ny. SRIATUN	
6	BENDAHARA I	Ny. Hj. SITI KASTUTI	
7	SEKSI - SEKSI		
	1. SOSIAL	Ny. IDA MEILIANA TUGAS BEKTI	
	2. PEMUDA & OLAHRAGA	GATUT RUMARWANTO	
	3. KEAMANAN	PRAYITNO	
	4. PEMBANGUNAN	NURUL DWI APRIYANTO OKTOVA YUDO TRIWIBOWO	
	5. PKK	Ny. SRI UTAMI Ny. NUR WAHIDAH	

Mangkujayan, 28 Januari 2020



LURAH MANGKUJAYAN
 KELURAHAN
 MANGKUJAYAN
SUSANTO, S.Sos
 Penata Tk I
 NIP. 19641030 198410 1 002